

**PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**AKUNTANSI
*MUDHARABAH***



**PSAK No.
105**

**PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**



**AKUNTANSI
MUDHARABAH**

Hak cipta © 2007, Ikatan Akuntan Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982

tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Graha Akuntan

Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng Jakarta 10310

Telp. : (021) 3190-4232

Fax. : (021) 724-5078

email: iai-info@iaiglobal.or.id

website: <http://www.iaiglobal.or.id>

Cetakan Pertama

Juni 2007

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105: Akuntansi *Mudharabah* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007.

Jakarta, 27 Juni 2007
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Dudi M. Kurniawan	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Jumadi	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Jogiyanto Hartono	Anggota

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 - 11
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02 - 03
Definisi	04
Karakteristik	05 - 10
Prinsip Pembagian Hasil Usaha	11
 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	 12 - 35
 AKUNTANSI UNTUK PEMILIK DANA	 12 - 24
Penghasilan Usaha	20 - 24
 AKUNTANSI UNTUK PENGELOLA DANA	 25 - 35
Mudharabah Musytarakah	31 - 35
 PENYAJIAN	 36 - 37
 PENGUNGKAPAN	 38 - 39
 KETENTUAN TRANSISI	 40
 TANGGAL EFEKTIF	 41
 PENARIKAN	 42

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
2 **NO. 105**

3
4 **AKUNTANSI MUDHARABAH**

5
6 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*
7 *adalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibaca*
8 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang*
9 *dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*
10 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*
11 *(immaterial items).*

12
13
14 **PENDAHULUAN**

15
16 **Tujuan**

17
18 1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
19 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi
20 mudharabah.

21
22 **Ruang Lingkup**

23
24 2. *Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang*
25 *melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik*
26 *dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).*

27
28 3. *Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan*
29 *perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang*
30 *menggunakan akad mudharabah.*

31
32 **Definisi**

33
34 4. *Berikut ini adalah pengertian istilah yang*
35 *digunakan dalam Pernyataan ini:*

36
37 **Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua**
38 **pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan**

1 *seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana)*
2 *bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di*
3 *antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian*
4 *finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.*

5

6 **Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana**
7 **pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola**
8 **dana dalam pengelolaan investasinya.**

9

10 **Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana**
11 **pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana,**
12 **antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek**
13 **investasi.**

14

15 **Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah**
16 **dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya**
17 **dalam kerjasama investasi.**

18

19 **Karakteristik**

20

21 5. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau
22 pengelola dana.

23

24 6. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*,
25 *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*.
26 Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang
27 diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer.

28

29 7. Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan
30 antara lain:

31 (a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana
32 lainnya;

33 (b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan
34 cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau

35 (c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi
36 sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

37

38

1 8. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak
2 ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan
3 penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari
4 pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat
5 dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan
6 pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama
7 dalam akad.

8
9 9. Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan
10 secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau
11 secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.

12
13 10. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan
14 keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana
15 dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang
16 disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.
17 Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan
18 kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik
19 dana.

20 21 **Prinsip Pembagian Hasil Usaha**

22
23 11. Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan
24 berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan
25 prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah
26 laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset).
27 Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian
28 adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban
29 yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

30 31 Contoh

32 Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
33 Penjualan	100	
34 Harga Pokok Penjualan	65	
35 Laba Kotor	35	<i>Gross Profit Margin</i>
36 Beban	25	
37 Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

1 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

2

3 **AKUNTANSI UNTUK PEMILIK DANA**

4

5 *12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik*
6 *dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat*
7 *pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada*
8 *pengelola dana.*

9

10 *13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai*
11 *berikut:*

12 *(a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur*
13 *sebesar jumlah yang dibayarkan;*

14 *(b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas*
15 *diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat*
16 *penyerahan:*

17 *(i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai*
18 *tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui*
19 *sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi*
20 *sesuai jangka waktu akad mudharabah.*

21 *(ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai*
22 *tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai*
23 *kerugian;*

24

25 *14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum*
26 *usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain*
27 *yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola*
28 *dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai*
29 *kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.*

30

31 *15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah*
32 *dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan*
33 *pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan*
34 *pada saat bagi hasil.*

35

36 *16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak*
37 *dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola*
38 *dana.*

1 17. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam
2 aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan
3 nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif
4 dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut
5 tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun
6 diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

7

8 18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain,
9 ditunjukkan oleh:

- 10 (a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
11 (b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*)
12 yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad;
13 atau
14 (c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

15

16 **19. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat**
17 ***akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana,***
18 ***maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.***

19

20 **Penghasilan Usaha**

21

22 **20. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode**
23 ***pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode***
24 ***terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.***

25

26 **21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum**
27 ***akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan***
28 ***dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad***
29 ***mudharabah berakhir, selisih antara:***

- 30 ***(a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan***
31 ***kerugian investasi; dan***
32 ***(b) pengembalian investasi mudharabah;***
33 ***diakui sebagai keuntungan atau kerugian.***

34

35 22. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam
36 praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas
37 realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak
38 diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

1 **23. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan**
2 ***pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak***
3 ***mengurangi investasi mudharabah.***

4

5 **24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh**
6 ***pengelola dana diakui sebagai piutang.***

7

8 **AKUNTANSI UNTUK PENGELOLA DANA**

9

10 **25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad**
11 ***mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer***
12 ***sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang***
13 ***diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah***
14 ***temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.***

15

16 **26. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah**
17 ***temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui***
18 ***sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 - 13.***

19

20 **27. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran**
21 ***dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan***
22 ***bagian hak pemilik dana.***

23

24 **28. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan**
25 ***menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti***
26 ***yang dijelaskan pada paragraf 11.***

27

28 **29. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah**
29 ***temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum***
30 ***dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban***
31 ***sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.***

32

33 **30. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau**
34 ***kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola***
35 ***dana.***

36

37

38

1 ***Mudharabah Musytarakah***

2

3 ***31. Jika pengelola dana juga menyertakan dana***
4 ***dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana***
5 ***milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi***
6 ***mudharabah.***

7

8 32. Akad *mudharabah musytarakah* merupakan
9 perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.
10

11 33. Dalam *mudharabah musytarakah*, pengelola dana
12 (berdasarkan akad *mudharabah*) menyertakan juga dananya
13 dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musyarakah*).
14 Pemilik dana *musyarakah* (*musytarik*) memperoleh bagian
15 hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil
16 usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam
17 *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha *musyarakah* setelah
18 dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musyarakah*.
19

20 ***34. Pembagian hasil investasi mudharabah***
21 ***musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:***

22 (a) *hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai*
23 *mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah*
24 *yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi*
25 *setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai*
26 *mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana*
27 *(sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai*
28 *dengan porsi modal masing-masing; atau*

29 (b) *hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai*
30 *musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi*
31 *modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil*
32 *investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana*
33 *(sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola*
34 *dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai*
35 *dengan nisbah yang disepakati.*

36

37 ***35. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian***
38 ***dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.***

1 PENYAJIAN

2

3 **36. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah**
4 **dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.**

5

6 **37. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah**
7 **dalam laporan keuangan:**

8 **(a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan**
9 **sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis**
10 **mudharabah;**

11 **(b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah**
12 **diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada**
13 **pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang**
14 **belum dibagikan di kewajiban**

15

16 PENGUNGKAPAN

17

18 **38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait**
19 **transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:**

20 **(a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti**
21 **porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha**
22 **mudharabah, dan lain-lain;**

23 **(b) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan**
24 **jenisnya;**

25 **(c) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama**
26 **periode berjalan; dan**

27 **(d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:**
28 **Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

29

30 **39. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait**
31 **transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:**

32 **(a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti**
33 **porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha**
34 **mudharabah, dan lain-lain;**

35 **(b) rincian dana syirkah temporer yang diterima**
36 **berdasarkan jenisnya;**

37

38

- 1 (c) *penyaluran dana yang berasal dari mudharabah*
2 *muqayadah; dan*
3 (d) *pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:*
4 **Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

5

6 **KETENTUAN TRANSISI**

7

- 8 *40. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk*
9 *transaksi mudharabah yang terjadi setelah tanggal efektif.*
10 *Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan*
11 *maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini*
12 *secara retrospektif.*

13

14 **TANGGAL EFEKTIF**

15

- 16 *41. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan*
17 *penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada*
18 *atau setelah tanggal 1 Januari 2008.*

19

20 **PENARIKAN**

21

- 22 *42. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi*
23 *Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan,*
24 *pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.*

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Summary of Important Financial Data

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

Dalam miliar Rupiah/ In billion Rupiah

Keterangan	Tahun Audit / Audit Year					Description
	2017	2016	2015*	2014*	2013*	
Neraca (Rp miliar)						Balance Sheet (Rp billion)
Total Aset	61,697	55,786	57,141	62,410	53,707	Total Assets
Total Aset Produktif	46,545	45,872	47,147	49,864	47,501	Earning Assets
Pembiayaan	41,288	40,010	40,706	42,865	41,612	Financing
Penempatan Surat Berharga	3,826	3,836	4,510	4,927	3,597	Securities
Penyertaan	30	30	29	28	39	Placement
Dana Pihak Ketiga	48,687	41,920	45,078	51,206	41,790	Third Party Fund
Giro	5,573	3,900	4,872	5,051	5,279	Demand Deposits
Tabungan	12,929	11,939	12,454	14,768	11,871	Saving Deposits
Deposito	30,185	26,081	27,751	31,070	24,640	Time Deposits
Total Ekuitas	5,545	3,619	3,519	3,896	3,241	Total Equity
Laba Rugi (Rp.Miliar)						Profit or Loss (Rp. Billion)
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	3,710	3,801	4,949	5,215	4,334	Revenue from Fund Management as Mudharib
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(2,541)	(2,302)	(2,854)	(3,352)	(2,163)	Third Parties' Share on Return of Temporary Syirkah Funds
Hak Bagi Hasil Milik Bank	1,169	1,499	2,095	1,863	2,171	Bank's Share in Profit Sharing
Pendapatan Operasional Lainnya	476	325	312	314	441	Other Operating Revenue
Penyisihan Penghapusan Aktiva	(8)	(47)	(253)	(173)	(663)	Provision for Losses Expense
Beban Operasional Lainnya	(1,614)	(1,709)	(2,011)	(1,853)	(1,656)	Other Operating Expenses
Laba Operasional	43	86	167	150	293	Operating Income
Laba (Rugi) Non Operasional	17	31	(58)	(51)	(54)	Non Operating Income (Loss)
Laba Sebelum Pajak	60	116	109	99	239	Income Before Tax
Laba Bersih	26	81	74	59	165	Net Income
Rasio Keuangan Penting (%)						Key Financial Ratio (%)
Rasio Kecukupan Modal	13.62%	12.74%	12.00%	13.91%	14.05%	Capital Adequacy Ratio (CAR)
Aset Tetap terhadap Modal	25.03%	48.02%	48.31%	48.05%	24.35%	Fixed Assets to Capital
Aset Produktif Bermasalah	3.79%	3.34%	3.87%	4.71%	3.63%	Non Performings Earning Assets
Pembiayaan Bermasalah Kotor	4.43%	3.83%	7.11%	6.55%	4.69%	Non Performing Financing (NPF) Gross
Pembiayaan Bermasalah Bersih	2.75%	1.40%	4.20%	4.85%	1.56%	Non Performing Financing (NPF) Nett
Tingkat Pengembalian Aset	0.11%	0.22%	0.20%	0.17%	0.50%	Return on Assets (ROA)
Tingkat Pengembalian Ekuitas	0.87%	3.00%	2.78%	2.20%	11.41%	Return on Equity (ROE)
Margin Pendapatan Bersih	2.48%	3.21%	4.09%	3.36%	4.64%	Net Income Margin (NIM)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	97.68%	97.76%	97.36%	97.33%	93.86%	Operating Expenses to Operating Revenues
Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga	84.41%	95.13%	90.30%	84.14%	99.99%	Financing to Deposits Ratio (FDR)
Giro Wajib Minimum (GWM)	5.10%	5.58%	5.10%	5.12%	5.10%	Statutory Reserves
Posisi Devisa Netto	0.21%	0.18%	13.50%	2.59%	8.01%	Net Open Position (NOP)
*Restatement						

Ikhtisar Saham
Stock Highlights

Keterangan Description	Jumlah Saham Number of Shares	Kepemilikan / Ownership	
		Jumlah Nominal Amount	Persentase Percentage
Modal Dasar / Authorized Capital			
Saham Seri A (nilai nominal Rp200) Series A (amount Rp200)	826,649,175	165,329,835,000	0.76%
Saham Seri B (nilai nominal Rp100) Series B (amount Rp100)	108,346,701,650	10,834,670,165,000	99.24%
Jumlah/ Total	109,173,350,825	11,000,000,000,000	100%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-up Capital			
Jumlah saham Seri A Total Series A	826,649,175	165,329,835,000	8.10%
Jumlah Saham Seri B Total Series B	9,381,053,160	938,105,316,000	91.90%
Jumlah/ Total	10,207,702,335	1,103,435,151,000	100%
Saham dalam Portepel Shares in Portfolio			
- Saham Seri A (nilai nominal Rp200)	-	-	-
- Saham Seri B (nilai nominal Rp100)	98,965,648,490	9,896,564,849,000	100%
Jumlah/ Total	98,965,648,490	9,896,564,849,000	100%

Catatan:

Saham Bank Muamalat Indonesia tidak diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia maupun Bursa Efek Internasional

Note:

Shares of Bank Muamalat Indonesia are not traded in the Indonesia Stock Exchange or International Stock Exchange

Ikhtisar Sukuk Subordinasi Mudharabah
Subordinated Mudharabah Sukuk Highlights

Keterangan Description	Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013 <i>Shelf-Registration Subordinated Mudharabah Sukuk I Tranche II Bank Muamalat Indonesia 2013</i>	Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Indonesia Tahun 2012 <i>Shelf-Registration Subordinated Mudharabah Sukuk I Tranche I Bank Muamalat Indonesia 2012</i>
Emisi <i>Issue Value</i>	Rp700,000,000,000	Rp800,000,000,000
Tanggal Terbit <i>Issue Date</i>	Mar 2013	Jun 2012
Jatuh Tempo <i>Maturity Date</i>	Mar 2023	Jun 2022
Call Option Tahun Ke-5 <i>Call Option on the 5th Year</i>	Mar 2018	Jun 2017 (Opsi Beli telah dilakukan/ <i>Call Option has been exercised</i>)
Yield <i>Yield</i>	7.61%	8.24%
Rata-Rata Kupon untuk Pembayaran <i>Average Coupon Paid</i>	9.60%	10.125%
Pembayaran Kupon Terakhir <i>Last Payment of Coupon</i>	7.91%	9.11%
Nisbah Tahun Ke-1 s/d Ke-5 <i>Profit Sharing in 1st and 5th Year</i>	15.79%	17.12%
Jumlah Pembayaran <i>Number of Payment</i>	11	14

Peringkat Sukuk Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat Indonesia
Rating of Subordinated Mudharabah Sukuk of Bank Muamalat Indonesia

Pemeringkat Rating Agency	2017	2016	2015	2014	2013
PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)	id A-	id A	id A	id A+	id A



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

T A B U N G A N

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
- c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan....”

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
10. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga

: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:


1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani





مَجْلِسُ الْإِسْلَامِ الْإِنْدُونِيسِيَّ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
 - b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua

: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga

: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:


1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta


Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani





مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 50/DSN-MUI/III/2006

Tentang

AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa beberapa fatwa DSN yang memuat mudharabah, seperti Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa No.3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah khususnya mengenai akad Tijarah (Mudharabah) belum memuat akad Mudharabah Musytarakah;
- b. bahwa akad Mudharabah Musytarakah, yaitu salah satu bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi; diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak;
- c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Mudharabah Musytarakah* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

(١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: ١)

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.” (QS. al-Maidah [5]: 1)

(٢) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kami menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ” (QS. an-Nisa [4]: 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. al-Maidah [5]: 90)

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

“...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٧٨).

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman” (QS. al-Baqarah [2]: 278).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang dirimu.” (QS. an-Nisa [4] : 29).

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam, antara lain:

...وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
حَرَامًا. (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

(٢) نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة)

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

(٣) لِأَضْرَرٍ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت، وأحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحيى)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

3. Kaidah fiqh, antara lain:

(١) الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

(٢) الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

(٣) الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

4. Ijma’, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ دَفَعُوا مَالَ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ، فَكَانَ إِجْمَاعًا (الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي، الجزء الخامس، ص. ٣٩٢٥).

“Mengenai Ijma’, diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan harta anak yatim sebagai mudharabah, dan tidak ada seorang pun megingkarinya. Oleh karena itu, hal tersebut adalah ijma’.” (Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004], juz V, h. 3925).

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain:

(١) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ مُضَارَبًا بِمَالِ السَّيِّدَةِ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ، وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ، ثُمَّ

حَكَاهُ بَعْدَهَا مُقَرَّرًا لَهُ. (السيرة النبوية لابن هشام، ص: ١٤١، نحو تطوير نظام المضاربة، لمحمد عبد المنعم أبي زيد، ص. ٤١١)

“Nabi shallallahu alaihi wa sallam pergi berniaga sebagai mudharib ke Syam dengan harta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sebelum menjadi nabi; setelah menjadi nabi, beliau menceritakan perniagaan tersebut sebagai penegasan (taqrir).” (Ibn Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, [al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2004], juz I, h. 141; Muhammad Abd al-Mun'im Abu Zaid, *Nahwa Tathwir al-Mudharabah*, [al-Qahirah: Maktabah al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000], h. 411).

(٢) الْمُضَارَبَةُ عَقْدٌ مَشْرُوعٌ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ. أَمَّا دَلِيلُ هَذِهِ الْمَشْرُوعِيَّةِ فَقَدْ ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ الْمُسْتَدِّ إِلَى السُّنَّةِ التَّقْرِيرِيَّةِ (نحو تطوير نظام المضاربة ص. ١١)

“Mudharabah adalah akad yang disyari'atkan tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Dalil pencyari'atan tersebut ditetapkan dengan ijma' yang didasarkan pada sunnah taqririyah.” (Muhammad Abd al-Mun'im Abu Zaid, *Nahwa Tathwir al-Mudharabah*, [al-Qahirah: Maktabah al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000], h. 411).

(٣) الْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَشْتَرِكَ مَالَانِ وَبَدَنُ صَاحِبِ أَحَدِهِمَا؛ فَهَذَا يَجْمَعُ شَرِكَةً وَمُضَارَبَةً؛ وَهُوَ صَحِيحٌ. فَلَوْ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، لِأَحَدِهِمَا أَلْفٌ وَلِأُخْرَى أَلْفَانِ، فَأَذِنَ صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ صَحٌّ. وَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ ثُلُثُ الرَّبْحِ بِحَقِّ مَالِهِ، وَالْبَاقِي وَهُوَ ثُلَاثَا الرَّبْحِ بَيْنَهُمَا؛ لِصَاحِبِ الْأَلْفَيْنِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَلِلْعَامِلِ رُبْعُهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهُ نِصْفُ الرَّبْحِ، فَجَعَلْنَاهُ سِتَّةَ أَسْهُمٍ، مِنْهَا ثَلَاثَةٌ لِلْعَامِلِ، حِصَّةُ مَالِهِ سَهْمَانِ وَسَهْمٌ يَسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ فِي مَالِ شَرِيكِهِ، وَحِصَّةُ مَالِ شَرِيكِهِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، لِلْعَامِلِ سَهْمٌ وَهُوَ الرَّبْحُ ... (المغنى لابن قدامة، القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤)، ج: ٦، ص: ٣٤٨

Bagian keempat: bermusyarakah dua modal dengan badan (orang) pemilik salah satu modal tersebut. Bentuk ini menggabungkan syirkah dengan mudharabah; dan hukumnya sah.

Apabila di antara dua orang ada 3000 (tiga ribu) dirham: salah seorang memiliki 1000 dan yang lain memiliki 2000, lalu pemilik modal 2000 mengizinkan kepada pemilik modal 1000 untuk mengelola seluruh modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua antara mereka (50:50), maka hukumnya sah. Pemilik modal 1000 memperoleh 1/3 (satu pertiga) keuntungan, sisanya yaitu 2/3 (dua pertiga) dibagi dua antara mereka: pemilik modal 2000 memperoleh 3/4 (tiga perempat)-nya dan amil (mudharib) memperoleh 1/4 (seperempat)-nya; hal ini karena amil memperoleh 1/2 (setengah) keuntungan. Oleh karena itu, keuntungan (sisa?) tersebut kita jadikan 6 (enam) bagian; 3 (tiga) bagian untuk amil, (yaitu) porsi (keuntungan) modalnya 2 (dua) bagian dan 1 (satu) bagian ia peroleh sebagai bagian karena ia mengelola modal mitranya; sedangkan porsi (keuntungan) modal mitranya adalah 4 (empat) bagian, untuk amil 1 (satu) bagian, yaitu 1/4 (seperempat). (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 348).

(٤) وَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يُسْهِمَ فِي رَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ،
وَتَمَّ قِسْمَةُ الرَّبْحِ بِسَبَبِ الْمُشَارَكَةِ فِي رَأْسِ الْمَالِ مِنَ الطَّرْفَيْنِ
بِقَدْرِ مَالِ كُلِّ مِنْهُمُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمُضَارِبُ نَصِيبَهُ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ
عَنِ الْعَمَلِ، وَهَذِهِ هِيَ الْمُضَارَبَةُ الْمُشْتَرَكَةُ (المعاملات المالية
المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ص. ١٠٧)

“Mudharib (pengelola) boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi modal dengan seizin rabbul mal (pemilik modal yang awal). Keuntungan dibagi (terlebih dahulu) atas dasar musytarakah (antara mudharib sebagai penyeter modal/dana dengan shahibul mal) sesuai porsi modal masing-masing. Kemudian mudharib mengambil porsinya dari keuntungan atas dasar jasa pengelolaan dana. Hal itu dinamakan mudharabah musytarakah”. (Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 107)

2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 23 Shafar 1427 H/23 Maret 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **FATWA TENTANG AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH**
Pertama : **Ketentuan Umum**
 Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.
- Kedua* : **Ketentuan Hukum**
 Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh LKS, karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah.

Ketiga : Ketentuan Akad

1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah.
2. LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
3. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Shafar 1427 H
23 Maret 2006 M**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,


Drs. H.M. Ichwan Sam



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rina Yanti
NIM : 1401160353
Jurusan : Perbankan syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi syariah Praktek 100 Produk Tabungan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjar
Pembimbing I : DEA. HJ. Noor Wahidah Hasy M.A.G
Pembimbing II : Hariyanto SE.MM.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ul style="list-style-type: none">- bab 2, minimal 5 buku bls abg.- bab 3 tolong perbaiki, tambahkan alasannya.- Tata cara perliha → perbeli.- perbeli & konultasi lgi <p style="text-align: right;"> 20/9 2018</p>	<ul style="list-style-type: none">- gunakan pedoman perliha FSEI th 2015.- tuf: - perliha ayat & artinya- post note.- penempatan uang kapital & uang bank.- judul & sub judul harus Golek & logis & pinye!- Rumus- Definisi operasional → buku pelajaran- logis perliha → ulat catikan- Sifat-sifat perliha → pudes & bab 3.- judul bab 2 → buatlah judulnya (ulat catikan dan venalab).- Teori bab 2 hal 14 Sp 22 & barang & hilang.- Teori bab 2 → main sangat kurang → perbanyak buku literatur.

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rina Yanti
 NIM : 190960353
 Jurusan : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Syariah PSAK ke Produk Tabungan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin
 Pembimbing I : DPA Hj. Nur Wahidah Hary MPA
 Pembimbing II : Hariyanto SE, M.M

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>- Pada hal 21 Ds. A1- B-gam 58 talk sesuai antara usah dan tejemah nya.</p> <p>- Kuassi bahas asig ke dipergunakan pada abstrak</p> <p style="text-align: right;">Mb 3 Juni 2018</p>	<p>- Data & logokapi sami dengan Master umrah.</p> <p>- Analisis fokus ke Mk 2 & PSAK no 108. & di butuhkan analisis sesuai Islam. Buta Cantumkan ayat Quran & Hadist.</p> <p>- publikasi & konsultasi lgj</p> <p style="text-align: right;">6/6 2018</p>

Catatan:


1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Puna Yaohi
NIM : 190160353
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Syariah PEAK ke Produk Tabungan
Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Banjarmasin
Pembimbing I : Dra. Hj. Nur Wahidah Hary M.A.
Pembimbing II : Hariyanto - SE, M.M.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
  4 Juli 2018	 - Yogi Prayudha Yudianto  2/7/2018

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B-2209 /Un.20/II.1/PP.00.9/08 /2017

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Rina Yanti
NIM : 1401160353
Program/Jurusan : S.1 / Perbankan Syariah
Judul : Penerapan Akuntansi Syariah PSAK 105 Produk Tabungan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Noorwahidah, M.Ag
Pembimbing II : Hariyanto, SE, MM

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 24 Agustus 2017

Dekan



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
NIP. 195804061987031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4.5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

18 Desember 2017

Nomor : B-4336 /Un.14/II.1/PP.00.0/12/2017
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penetapan Waktu Seminar
Desain Operasional Skripsi

Yth. Rina Yanti / 1401160353
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 12 Desember 2017, maka dengan ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Rina Yanti / 1401160353
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Penerapan Akuntansi Syariah PSAK 105 Produk Tabungan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin
Hari/Tanggal : Senin, 18 Desember 2017
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Seminar I

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Noorwahidah Haisyi, M.Ag.
Penguji II : Hariyanto, S.E., M.M.
Notulen : Yusuf Asyabri, S.E., M.E
Pembahas Utama I : Hikmatun Raydah / 171101060812
Pembahas Utama II : Andhika Hanum Widiastuti / 171101060809

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Jurusan Perbankan Syariah,

H. Haris Fauzidi Asnawi, Lc., MSI
NIP. 197904102005011010

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 49



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS EKONOMI DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-5087/Un.14/II.1/PP.00.0/12/2017

Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rina Yanti
NIM : 1401160353
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Penerapan Akuntansi Syariah PSAK 105 Produk Tabungan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin

telah melaksanakan seminar desain operasional skripsi pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Desember 2017
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Ruang Seminar I

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Noorwahidah Haisyi, M.Ag.
Penguji II : Hariyanto, S.E., M.M.
Penguji III : Yusuf Asyahrri, S.E., M.E.
Pembahas Utama I : Hikmatun Raylinah / 171101060812
Pembahas Utama II : Andhika Hanun Widiastuti / 171101060809

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 Desember 2017
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,



H. Haris Faujidi Asnawi, Lc., MSI
NIP. 19790410 200501 1 010

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.

No. 48



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

Nomor : B- 80/Un.14/II.1/TL.00/01/2018 15 Januari 2018
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth: Pimpinan Bank Muamalat Banjarmasin
Jl. A. Yani Km. 5,2 Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : RINA YANTI
Nim : 1401160353
Jurusan : Perbankan Syariah
Alamat : Jl. Pekauman Gg. Kemuning Banjarmasin

yang bersangkutan akan mengadakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 (Dua) Bulan dari tanggal 01 Februari s/d 31 Maret 2018 dengan judul:

Penerapan Akuntansi Syariah PSAK 105 Produk Tabungan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan


Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA
NIP. 197002062000031002

Bank Muamalat

No. : 046/BMI-BJM/V/2018
Hal : Surat Selesai Riset

Banjarmasin, 28 Mei 2018



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, Amien.

Sehubungan dengan adanya Permohonan Riset dari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan data sbb:

Nama : Rina Yanti
NIM : 1401160353

Maka bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa ybs telah selesai melakukan Riset dari tanggal 01 Februari 2018 s/d 31 Maret 2018 dalam rangka mengumpulkan data untuk keperluan skripsi dengan judul "Penerapan Akutansi Syariah PSAK 105 Produk Tabungan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin."

*Wabillahit'auftiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
Cabang Banjarmasin

Handwritten signature of Rizal Hadiannur in black ink.

Rizal Hadiannur
Alt. Branch Operational Manager

Handwritten signature of Dini Irwanti Perwangi Noor in black ink.

Dini Irwanti Perwangi Noor
Back Office Staff



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 1365 /Un.14/III.5/PP.00.0/05/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rina Yanti
NIM : 1401160353
Jurusan : PS


telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Januari 2018
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, M.A.
Anggota : Dra. Amelia Rahmaniah, M.H.
Anggota : Dra. Hj. Rusdiyah, MHI

Adapun nilai yang diperoleh adalah 76.67 dan dinyatakan Lulus
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 14 Mei 2018

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan uIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1943/Un.20/II.1/PP.00.9/5/2017

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

UIN Antasari Banjarmasin

menerangkan bahwa:

Rina Yanti

NIM: 1401160353

Kelahiran Amuntai, 06 Desember 1996

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
UIN Antasari Banjarmasin dengan predikat

Baik Sekali.

Banjarmasin, 26 Mei 2017

Dekan,




Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH

NIP. 19580406 198703 1 001



Bertifikat



diberikan kepada:

RINA YANTI

**Yang Telah Menyelesaikan Praktik Mini Banking BRI Syariah
Dengan Predikat Nilai: A**

Banjarmasin, 9 Agustus - 15 Desember 2016

Pimpinan BRI Syariah
Kantor Cabang Banjarmasin

Bambang Sutedjo

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id/ febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Rina Yanti
NIM : 140160353
Jurusan : Perbankan Syariah
Semester : VIII
Tahun Akademik : 2018/2019

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	7 22	23 58	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	7	54	
JUMLAH		36	135	

Banjarmasin, 14 Mei 2018

Dosen Penasehat

a.n. Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

DEAHI NOOR WAHIDAH HAISY M.A.G
NIP. 196106251986022003



Dr. Mubaimin, S.Ag., MA.
NIP. 197408171998031005

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rina Yanti
2. Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai, 06 Desember 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Jl. Cengkeh No. 19 RT. 34 RW. 002 Gatot Subroto IV Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur
7. Pendidikan :
 - : MI Nurul Fajri
 - : MTs Nurul Fajri
 - : MAN 5 Amuntai
 - : S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
8. Orang Tua
 - a. Ayah
 - Nama : H. Ahmad Darsani
 - Pekerjaan : Swasta
 - Alamat : Jl. Sirajul Huda Desa Tambak Sari Panji, Kec. Haur Gading, Kab. Hulu Sungai Utara. Kalimantan Selatan
 - b. Ibu
 - Nama : Hj. Bardiah
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Jl. Sirajul Huda Desa Tambak Sari Panji, Kec. Haur Gading, Kab. Hulu Sungai Utara. Kalimantan Selatan
9. Saudara : 4 (Empat) Bersaudara

Banjarmasin, 02 Juli 2018
Hormat Saya

Rina Yanti